



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR 1328 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT KEDUA PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 444/PK.01-BA/1610/2024 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Ogan Ilir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Tim Panelis Debat Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024**

- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan kualifikasi Tim Panelis Debat Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagai berikut:
1. Mempunyai Integritas, jujur, dan simpatik; dan
  2. Bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.
- KETIGA : Menetapkan nama-nama Tim Panelis Debat Kedua Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 31 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

*ttd*

MASJIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag





Lampiran  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ogan Ilir  
Nomor Tahun 2024  
Tentang Penetapan Tim Panelis Debat Kedua  
Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun  
2024

**NAMA-NAMA TIM PANELIS DEBAT KEDUA PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024**

| NO. | NAMA                                  | UNSUR     |
|-----|---------------------------------------|-----------|
| 1.  | Muhammad Syahri Ramadhan., S.H., M.H. | Akademisi |
| 2.  | Dr. Ade Indra Chaniago, M.Si          | Akademisi |
| 3.  | Prof. Dr. Faisal Burlan, M.Hum.       | Akademisi |
| 4.  | Dr. Yudha Mahrom DS, S.E., M.Si.      | Akademisi |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

*ttd*

MASJIDAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
Kasubbag. Bidang Penyelenggaraan dan Hukum,

